

# IMPLEMENTASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PAJAK JASA USAHA RUMAH POTONG HEWAN (RPH) UNGGAS DI KAB. KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA NO. 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RPH

## ABSTRAK

Kebijakan Desentralisasi *fiskal* sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi, memberikan kewenangan daerah kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing, misalkan di daerah Kab. Kuningan dalam meningkatkan PAD salah satunya dari pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan, yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH). ternyata terdapat adanya *das sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa yang seharusnya diharapkan dan apa yang ada dalam kenyataan tidak sesuai, misalkan Pasal 9 tentang jumlah tarif, (a) hewan besar, (b) hewan kecil, (c) hewan unggas dan (d) pemeriksaan daging, akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan menentukan jumlah tarif tidak seluruhnya dipakai, yang dipakai hanya Pasal 9 huruf (d) yaitu pemeriksaan daging.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu, bagaimana implementasi pembayaran retribusi pajak jasa usaha rumah potong hewan unggas di Kab. Kuningan dihubungkan dengan Perda No. 17 Tahun 1998 tentang Retribusi RPH, Kendala dalam pembayaran Retribusi RPH, dan Upaya mengatasi kendala dalam pembayaran Retribusi RPH.

Tujuan penulis dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pembayaran retribusi RPH, untuk mengetahui kendala yang harus dihadapi dalam melakukan pemungutan, dan upaya mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian pertama yaitu metode *Deskriptif Analisis* yakni penelitian terhadap skripsi ditunjukkan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta terhadap proses pembayaran retribusi pajak rumah potong hewan. Metode kedua yang digunakan adalah metode *Yuridis Normatif*, yaitu suatu penelitian terhadap data-data yang menekankan pada ilmu atau kaidah-kaidah yang masih berlaku.

Implementasi pembayaran retribusi rumah potong hewan di Kab. Kuningan yaitu Pemerintah daerah memberikan kewenangan pemungutannya diberikan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP3) melalui kantor cabangnya yaitu Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan), dalam melakukan pemungutannya dengan menggunakan karcis atau dokumen lainnya yang sah, dan jumlah tarif yang ditentukan berdasarkan pemotongan perhari dikali dengan pemeriksaan daging Rp. 50,- /Kg. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi RPH yaitu subyek RPH sering menghindari dan sembunyi ketika petugas pemungutan datang dan sering melakukan penundaan terhadap pembayaran retribusi tersebut. Upaya mengatasi kendala tersebut yaitu Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran retribusi dan pajak kepada masyarakat.